



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**KECAMATAN LEUWIDAMAR**  
**DESA CIBUNGUR**

*Jln. Raya Baduy KM.29 Kecamatan Leuwidamar kabupaten LebakPrvoinsi Banten  
Kode Pos 42362*

---

**SURAT KEPUTUSAN LURAH/KEPALA DESA CIBUNGUR**  
**KECAMATAN LEUWIDAMAR**  
**KABUPATEN LEBAK**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC**  
**KELURAHAN/ DESA CIBUNGUR KECAMATAN LEUWIDAMAR**  
**KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kelurahan/Desa Cibungur perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Kelurahan/Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak ;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;


20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC  
KELURAHAN/ DESA CIBUNGUR KECAMATAN  
LEUWIDAMAR  
KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kelurahan/Desa Cibungur sebagai kelurahan/desa  
siaga TBC.
- Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum  
Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
  2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
  3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
  4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
  5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan  
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain  
yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DETETAPKAN DI  
KELURAHAN/DESA CIBUNGUR  
PADA TANGGAL 02 Oktober 2025  
LURAH/KEPALA DESA CIBUNUR

  
MUSA S.Pd.I

Lampiran I

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Cibungur

Nomor :

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA  
CIBUNGUR KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN/DESA CIBUNGUR SIAGA TBC  
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Camat Leuwidamar  
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Leuwidamar  
3. Kepala Puskesmas Leuwidamar

B. Ketua Pelaksana : Lurah/Kepala Desa Cibungur

C. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan/Desa Cibungur

D. Anggota : 1. Perangkat Kelurahan/Desa Cibungur  
2. Bhabinmas kelurahan/desa Cibungur  
3. Bhabinsa kelurahan/desa Cibungur  
4. Kepala Sekolah wilayah kelurahan/ Cibungur  
5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan/Desa  
Cibungur  
6. Seluruh RW kelurahan/desa Cibungur  
7. Seluruh RT kelurahan/desa Cibungur  
8. Ketua DKM kelurahan/desa Cibungur  
9. Karang Taruna  
10. Kader Kesehatan

Kepala Desa Cibungur



MUSA S.Pd.I

Lampiran II

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Cibungur

Nomor : 141/15/DS-2003-2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA  
CIBUNGUR KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA CIBUGUR SIAGA TBC KECAMATAN  
LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;</li><li>b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;</li><li>c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati</li></ol>
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;</li><li>b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;</li><li>c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;</li><li>d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;</li><li>e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan/desa Cibungur.</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kelurahan/desa Cibungur;</li><li>b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kelurahan/desa Cibungur;</li><li>c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;</li><li>d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.</li></ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan/desa Cibungur;</li><li>b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan/desa Cibungur;</li></ol>

	<p>c. Melaporkan kegiatan di kelurahan/desa Cibungur kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.</p> <p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	---

Kepala Desa Cibungur

